



P U T U S A N
Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOGI AGUSTIAR ALS BULUK BIN IDRUS (ALM)**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Sinar RT. 005 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Nogi Agustiar als Buluk Bin Idrus (alm) ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/25/II/2023/Ditresnarkoba tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa Nogi Agustiar als Buluk Bin Idrus (alm) ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1). Tukijan Keling, S.H., 2). Apri Anggara, S.H., 3). Beri Saputra, S.H., 4). Dian Ayu Indra Wardani, S.H., 5). Ari Aditia Pangestu, S.H., 6). Helda Marisa Pratiwi, S.H., 7). Nurseha, S.H., 8). Raka Oktafiandi, S.H., 9). Heriayanto, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam Nomor 135 A RT.03 RW.02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp., tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOGI AGUSTIAR Als BULUK Bin IDRUS (Alm) Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap NOGI AGUSTIAR Als BULUK Bin IDRUS (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto sebelum laboratoris 4,38 gram (empat koma tiga delapan gram) dan berat netto setelah laboratoris 4,29 gram (empat koma dua sembilan gram);
 2. 4 (empat) bungkus plastik strip bening kosong ukuran kecil;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik strip bening kosong ukuran sedang;
 4. 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran kecil;
 5. 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran sedang;
 6. 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver;
- dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa keberatan terhadap lamanya pidana yang arus dijalani, karena tidak sesuai dengan perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan dan bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dengan sebenarnya, mengakui perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa NOGI AGUSTIAR Als BULUK Bin IDRUS (Alm) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah orangtua terdakwa yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama BODREK (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk pergi ke SPBU Selindung Pangkalpinang untuk mengambil Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa langsung pergi ke SPBU Selindung Pangkalpinang. Setelah terdakwa tiba di SPBU Selindung Pangkalpinang, terdakwa dihubungi kembali oleh BODREK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di samping tembok tepatnya di seberang tiang listrik pertama di Gang sebelah Kantor BPJS Ketengakerjaan Pangkalpinang dan langsung terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik besar Narkotika jenis Shabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA yang berada di samping tembok tepatnya di seberang tiang listrik pertama di Gang sebelah Kantor BPJS Ketengakerjaan Pangkalpinang tadi, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung mengambil timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil yang berada di sela-sela batu yang berada di belakang rumah terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa langsung membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu, setelah terdakwa membagi menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil, terdakwa dihubungi kembali oleh BODREK untuk meminta terdakwa membeli pulsa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Chip Domino Higgs sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa Hafis untuk membeli pulsa dan Chip Domino Higgs dengan membawa handphone terdakwa, kemudian setelah Hafis pergi, tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB, saksi NOPIYANSYAH, saksi TRI WAHYUDI setelah melakukan penyelidikan langsung datang kerumah terdakwa dan mengamankan terdakwa, kemudian setelah itu datang saksi GOJALI Ketua RT setempat kerumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan badan, rumah serta tempat tertutup lainnya dan langsung ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) plastik strip kecil Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik strip kosong ukuran sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik strip kosong ukuran kecil yang masing-masing plastik kecil tersebut berisi plastik strip kecil Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek CAMRY, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polda Kep, Bangka Belitung untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar keuntungan berupa uang yang didapatkan terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dari sdr. BODREK adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pengambilan narkotika jenis shabu.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.458, tanggal 20 Februari 2023 bahwa barang bukti berupa :

24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto sebelum laboratoris 4,38 gram (empat koma tiga delapan gram) dan berat netto setelah laboratoris 4,29 gram (empat koma dua sembilan gram). Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61, pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NOGI AGUSTIAR Als BULUK Bin IDRUS (Alm) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah orangtua terdakwa yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 23.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah orangtua terdakwa yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, saksi NOPIYANSYAH, saksi TRI WAHYUDI setelah melakukan penyelidikan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung datang kerumah terdakwa dan mengamankan terdakwa, kemudian setelah itu datang saksi GOJALI Ketua RT setempat kerumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan badan, rumah serta tempat tertutup lainnya dan langsung ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) plastik strip kecil Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik strip kosong ukuran sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik strip kosong ukuran kecil yang masing-masing plastik kecil tersebut berisi plastik strip kecil Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek CAMRY, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polda Kep, Bangka Belitung untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.458, tanggal 20 Februari 2023 bahwa barang bukti berupa :

24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto sebelum laboratoris 4,38 gram (empat koma tiga delapan gram) dan berat netto setelah laboratoris 4,29 gram (empat koma dua sembilan gram). Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61, pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tri Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Nopiyansyah dan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung ada melakukan

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang;

- Bahwa pada awal bulan Februari 2023, Saksi bersama dengan Saudara Nopiyansyah dan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis Sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Saudara Nopiyansyah beserta beberapa Anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah yang dicurigai tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm), kemudian tidak lama kemudian datanglah Wakil Ketua RT setempat dan kami langsung melakukan penggeledahan badan, rumah serta tempat tertutup lainnya dengan disaksikan oleh Wakil Ketua RT tersebut. Saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto sebelum laboratoris 4,38 gram (empat koma tiga delapan gram) dan berat netto setelah pemeriksaan laboratoris 4,29 gram (empat koma dua sembilan gram), 4 (empat) bungkus plastik strip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna silver, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm) yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang. Yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Bodrak yang Terdakwa dapatkan Saudara Bodrek yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Pangkalpinang;

- Bahwa yang menguasai barang bukti yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm), karena Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm) sendiri yang tidur di kamar tersebut;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm) dengan Bodrek adalah sebatas teman biasa;
- Bahwa Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm) membeli Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang bernama Bodrek sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm) beli dari Bodrek hanya untuk Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm) gunakan saja;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto sebelum laboratoris 4,38 gram (empat koma tiga delapan gram) dan berat netto setelah pemeriksaan laboratoris 4,29 gram (empat koma dua sembilan gram) yang ditemukan saat penangkapan tersebut akan dilempar oleh Terdakwa sesuai perintah Saudara Bodrek;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melempar narkotika jenis sabu kepada pemesan atas perintah Saudara Bodrek;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap kali mengambil paket narkotika jenis sabu dan melemparnya, juga mendapat keuntungan berupa narkotika jenis sabu untuk dipakai dari saudara Bodrek;
- Bahwa Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nopiyansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Tri Wahyudi dan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2023, Saksi bersama dengan Saudara

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Wahyudi dan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis Sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Saudara Tri Wahyudi beserta beberapa Anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah yang dicurigai tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm), kemudian tidak lama kemudian datanglah Wakil Ketua RT setempat dan kami langsung melakukan penggeledahan badan, rumah serta tempat tertutup lainnya dengan disaksikan oleh Wakil Ketua RT tersebut. Saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto sebelum laboratoris 4,38 gram (empat koma tiga delapan gram) dan berat netto setelah pemeriksaan laboratoris 4,29 gram (empat koma dua sembilan gram), 4 (empat) bungkus plastik strip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna silver, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm) yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang. Yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Bodrak yang Terdakwa dapatkan Saudara Bodrek yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang;

- Bahwa yang menguasai barang bukti yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm), karena Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm) sendiri yang tidur di kamar tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm) dengan Bodrek adalah sebatas teman biasa;
- Bahwa Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm) membeli Narkoba jenis Shabu dari seseorang yang bernama Bodrek sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm) beli dari Bodrek hanya untuk Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm) gunakan saja;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto sebelum laboratoris 4,38 gram (empat koma tiga delapan gram) dan berat netto setelah pemeriksaan laboratoris 4,29 gram (empat koma dua sembilan gram) yang ditemukan saat penangkapan tersebut akan dilempar oleh Terdakwa sesuai perintah Saudara Bodrek;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melempar narkoba jenis sabu kepada pemesan atas perintah Saudara Bodrek;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap kali mengambil paket narkoba jenis sabu dan melemparnya, juga mendapat keuntungan berupa narkoba jenis sabu untuk dipakai dari saudara Bodrek;
- Bahwa Terdakwa Nogi Agustiar alias Buluk bin Idrus (Alm) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh Saudara Nopiysanyah dan Saudara Tri Wahyudi dari Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang dikarenakan Terdakwa menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 20.00 WIB disaat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama Bodrek, lalu menyuruh Terdakwa untuk pergi ke SPBU Selindung Pangkalpinang untuk mengambil narkoba

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, setelah Terdakwa tiba di SPBU Selindung Pangkalpinang, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Bodrek untuk mengambil narkotika jenis sabu di samping tembok tepatnya di seberang tiang listrik pertama di Gang sebelah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang dan langsung Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik besar narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang berada di samping tembok tepatnya di seberang tiang listrik pertama di Gang sebelah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang tadi, lalu setelah Terdakwa ambil, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang. Saat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di seberang tiang listrik pertama di gang sebelah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang narkotika jenis sabunya dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran besar narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kolak rokok merek Surya, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil yang berada di sela-sela batu yang berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa membagi menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Bodrek untuk menyuruh Terdakwa membeli Pulsa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Chip Domino Higgs sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Hafis untuk menyuruh Saudara Hafis membeli Pulsa dan Chip Domino Higgs tadi dengan membawa Handphone Terdakwa, kemudian setelah Saudara Hafis pergi, tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB, ada beberapa orang yang Terdakwa kenali dan mengaku dari Pihak Kepolisian langsung datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, mengamankan Terdakwa, dan langsung menemukan barang bukti dengan disaksikan Wakil Ketua RT setempat;

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto sebelum laboratoris 4,38 gram (empat koma tiga delapan gram) dan berat netto

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pemeriksaan laboratoris 4,29 gram (empat koma dua sembilan gram), 4 (empat) bungkus plastik strip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit Timbangan digital merek CAMRY warna silver yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang. Barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saudara Bodrek yang Terdakwa dapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Bodrek pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di samping tembok tepatnya di seberang tiang listrik pertama di Gang sebelah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang yang Terdakwa gunakan untuk melempar ke suatu tempat atas perintah dari Saudara Bodrek;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Bodrek Bodrek sebatas teman biasa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Bodrek sejak sekira 4 (empat) bulan sebelum penangkapan melalui chat WhatsApp. Awalnya Terdakwa di chat WhatsApp oleh seseorang yang nama WhatsApp tersebut adalah Bodrek, dan panggilan Terdakwa dengan Saudara Bodrek tersebut adalah sama-sama dengan panggilan Jang;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Bodrek sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Bodrek dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Bodrek, dengan cara Terdakwa chat WhatsApp kepada Bodrek, lalu Terdakwa disuruh transfer, setelah Terdakwa transfer, Terdakwa dikirim foto lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut. Lokasi yang diperintahkan oleh Saudara Bodrek kepada Terdakwa, selalu berbeda-beda;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Bodrek hanya untuk Terdakwa gunakan saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu kepada Saudara Bodrek dan sudah 2 (dua) kali Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu kepada Saudara Bodrek;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Bodrek adalah barang

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp



pakai dan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk sekali Terdakwa ambil;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diberi kepada Terdakwa dari pembelian kepada Saudara Bodrek dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis lain dari Saudara Bodrek, yang Terdakwa beli hanya narkoba jenis sabu saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba, tetapi narkoba yang Terdakwa gunakan hanya narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengetahui sudah berapa kali menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sudah 10 (sepuluh) kali. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja yang Terdakwa gunakan dari teman tongkrongan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto sebelum laboratoris 4,38 gram (empat koma tiga delapan gram) dan berat netto setelah laboratoris 4,29 gram (empat koma dua sembilan gram);
2. 4 (empat) bungkus plastik strip bening kosong ukuran kecil;
3. 1 (satu) bungkus plastik strip bening kosong ukuran sedang;
4. 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran kecil;
5. 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran sedang;
6. 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Riwayat Penimbangan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu an. Nogi Agustiar Als Buluk Bin Idrus (Alm) total keseluruhan berat Netto awal 4, 38 gram, setelah dilakukan pengujian Laboratorium sisa berat Netto akhir 4,29 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.458, tanggal 20 Februari 2023 bahwa barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto sebelum laboratoris 4,38 gram (empat koma tiga delapan gram) dan berat netto setelah laboratoris 4,29 gram (empat koma dua sembilan gram). Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61, pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL24ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, dengan jenis sample urine atas nama Nogi Agustiar Als Buluk Bin Idrus (Alm) dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba pada tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh Saksi Nopiyanasyah dan Saksi Tri Wahyudi dari Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang dikarenakan Terdakwa menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 20.00 WIB disaat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama Bodrek, lalu menyuruh

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pergi ke SPBU Selindung Pangkalpinang untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa tiba di SPBU Selindung Pangkalpinang, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Bodrek untuk mengambil narkoba jenis sabu di samping tembok tepatnya di seberang tiang listrik pertama di Gang sebelah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang dan langsung Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik besar narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang berada di samping tembok tepatnya di seberang tiang listrik pertama di Gang sebelah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang tadi, lalu setelah Terdakwa ambil, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang. Saat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di seberang tiang listrik pertama di gang sebelah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang narkoba jenis sabunya dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran besar narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kolak rokok merek Surya, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil yang berada di sela-sela batu yang berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa membagi menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Bodrek untuk menyuruh Terdakwa membeli Pulsa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Chip Domino Higgs sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Hafis untuk menyuruh Saudara Hafis membeli Pulsa dan Chip Domino Higgs tadi dengan membawa Handphone Terdakwa, kemudian setelah Saudara Hafis pergi, tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB, ada beberapa orang yang Terdakwa kenali dan mengaku dari Pihak Kepolisian langsung datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, mengamankan Terdakwa, dan langsung menemukan barang bukti dengan disaksikan Wakil Ketua RT setempat;

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto sebelum laboratoris 4,38 gram (empat koma tiga delapan gram) dan berat netto setelah pemeriksaan laboratoris 4,29 gram (empat koma dua sembilan gram), 4 (empat) bungkus plastik strip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit Timbangan digital merek CAMRY warna silver yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang. Barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saudara Bodrek yang Terdakwa dapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Bodrek pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di samping tembok tepatnya di seberang tiang listrik pertama di Gang sebelah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang yang Terdakwa gunakan untuk melempar ke suatu tempat atas perintah dari Saudara Bodrek;

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu kepada Saudara Bodrek dan sudah 2 (dua) kali Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu kepada Saudara Bodrek;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Bodrek adalah barang pakai dan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk sekali Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu an. Nogi Agustiar Als Buluk Bin Idrus (Alm) total keseluruhan berat Netto awal 4, 38 gram, setelah dilakukan pengujian Laboratorium sisa berat Netto akhir 4,29 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.458, tanggal 20 Februari 2023 bahwa barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto sebelum laboratoris 4,38 gram (empat koma tiga delapan gram) dan berat

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto setelah laboratoris 4,29 gram (empat koma dua sembilan gram). Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61, pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL24ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, dengan jenis sample urine atas nama Nogi Agustiar Als Buluk Bin Idrus (Alm) dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan pertimbangan unsur kedua, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Menteri Kesehatan yang memberikan izin kepada subyek- subyek untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan- bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh Saksi Nopiyansyah dan Saksi Tri Wahyudi dari Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Minggu

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang dikarenakan Terdakwa menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 20.00 WIB disaat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama Bodrek, lalu menyuruh Terdakwa untuk pergi ke SPBU Selindung Pangkalpinang untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa tiba di SPBU Selindung Pangkalpinang, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Bodrek untuk mengambil narkoba jenis sabu di samping tembok tepatnya di seberang tiang listrik pertama di Gang sebelah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang dan langsung Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik besar narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang berada di samping tembok tepatnya di seberang tiang listrik pertama di Gang sebelah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang tadi, lalu setelah Terdakwa ambil, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang. Saat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di seberang tiang listrik pertama di gang sebelah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang narkoba jenis sabunya dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran besar narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil yang berada di sela-sela batu yang berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa membagi menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Bodrek untuk menyuruh Terdakwa membeli Pulsa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Chip Domino Higgs sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Hafis untuk menyuruh Saudara Hafis membeli Pulsa dan Chip Domino Higgs tadi dengan membawa Handphone Terdakwa, kemudian setelah Saudara Hafis pergi, tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB, ada beberapa orang yang Terdakwa kenali dan mengaku dari Pihak Kepolisian

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, mengamankan Terdakwa, dan langsung menemukan barang bukti dengan disaksikan Wakil Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto sebelum laboratoris 4,38 gram (empat koma tiga delapan gram) dan berat netto setelah pemeriksaan laboratoris 4,29 gram (empat koma dua sembilan gram), 4 (empat) bungkus plastik strip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit Timbangan digital merek CAMRY warna silver yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Sinar RT. 006 RW. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang. Barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saudara Bodrek yang Terdakwa dapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Bodrek pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di samping tembok tepatnya di seberang tiang listrik pertama di Gang sebelah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang yang Terdakwa gunakan untuk melempar ke suatu tempat atas perintah dari Saudara Bodrek;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu kepada Saudara Bodrek dan sudah 2 (dua) kali Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu kepada Saudara Bodrek;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Bodrek adalah barang pakai dan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk sekali Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berdasarkan Riwayat Penimbangan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu an. Nogi Agustiar Als Buluk Bin Idrus (Alm) total

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan berat Netto awal 4, 38 gram, setelah dilakukan pengujian Laboratorium sisa berat Netto akhir 4,29 gram;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.458, tanggal 20 Februari 2023 bahwa barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto sebelum laboratoris 4,38 gram (empat koma tiga delapan gram) dan berat netto setelah laboratoris 4,29 gram (empat koma dua sembilan gram). Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61, pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL24ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, dengan jenis sample urine atas nama Nogi Agustiar Als Buluk Bin Idrus (Alm) dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba pada tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum";

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur **"Menawarkan**

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I”, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan **“perantara dalam jual beli narkoba golongan I”** haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I”**, tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, oleh karenanya dari fakta tersebut menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur **“tanpa hak”**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan **“perantara dalam jual beli narkoba golongan I”** adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) Cq.Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur **“melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini oleh karena merupakan perkara narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan selain pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, selanjutnya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto sebelum laboratoris 4,38 gram (empat koma tiga delapan gram) dan berat netto setelah laboratoris 4,29 gram (empat koma dua sembilan gram), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang berbahaya dan dilarang oleh Negara yang telah diatur dengan tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan terkait dalam tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik strip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran sedang, dan 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat / sarana melakukan tindak pidana dan tempat menyimpan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOGI AGUSTIAR ALS BULUK BIN IDRUS (ALM)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto sebelum laboratoris 4,38 gram (empat koma tiga delapan gram) dan berat netto setelah laboratoris 4,29 gram (empat koma dua sembilan gram);
 - 4 (empat) bungkus plastik strip bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik strip bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) bal plastik strip bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H., Anshori Hironi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marisa Destriana Indah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Ummi Azizatul Aryfah, S.H., Penuntut Umum dihadapan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *teleconference* dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Anshori Hironi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marisa Destriana Indah, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)